



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICKO FILIMO NADA ALIAS VIKO**
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. C. Heatubun, RT/10, Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Vicko Filimo Nada Alias Viko ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/MIII/2024/ Reskrim tanggal 30 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Frengky Kambu, S.H. dan Yosua William Kamampy Rumbiak, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) di Jalan Leo Mamiri Jembatan II sempan Timika Papua Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Timika dengan Register Nomor : 248/SK/2024/PN. Tim, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VICKO FILIMO NADA alias VIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) K-4 KUHANDPHONE** idana. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa VICKO FILIMO NADA alias VIKO** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan plat nomor : PA 4608 HG, dengam NOKA : dan NOSIN :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beserta pajak kendaraan An. SAMUEL F. SAMORI dengan Nomor Rangka MH3SE88HONJ389108 nomor mesin E3R2E3190830 dengan nomor polisi PA4608
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (satu) lembar baju sweeter warna putih bertuliskan NEW YORK N.Y.;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



➤ 1 (satu) lembar celana
kain warna putih

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

➤ 1 buah DOS
HANDPHONE Merk OPPO Reno5.

(Dikembalikan kepada saksi Korban NIADAH Alias NI)

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan Putusan Bebas terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **VICKO FILIMO NADA alias VIKO** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan C. Heatubun, Samping Toko Lina Mart Timika. Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.10 wit, di Jalan C. Heatubun, Samping Toko Lina Mart Timika saksi korban NIADAH Alias NI pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor milik saksi korban NIADAH Alias NI mogok karena kehabisan bensin, karena disekitar Toko Lina Mart Timika tidak ada penjual bensin kemudian Saksi Korban NIADAH Alias NI memarkir motornya disamping Toko Lina Mart sambil duduk diatas sepeda motor saksi korban dan

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



menelpon /menghubungi temannya yaitu Saksi TOHE Alias TOHA dengan tujuan datang ke jalan C. Heatubun samping Toko Lina Mart untuk membawakan bensin, karena Saksi TOHE Alias TOHA belum datang kemudian saksi korban NIADAH Alias NI Kembali menelpon Saksi TOHE Alias TOHA , kemudian Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) datang menghampiri saksi korban NIADAH Alias NI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna Hitam dan langsung merampas/menarik Handphone milik saksi korban NIADAH Alias NI yang berada ditangannya lalu Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi korban NIADAH Alias NI mengejar sambil berteriak " **pencuri...pencuri** " dan kemudian mengatakan Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) mengatakan kepada saksi korban NIADAH Alias NI " **Koo Mau Apa .. Koo Mau Apa** " dan mau menendang saksi korban NIADAH Alias NI namun tidak kena dan saksi korban NIADAH Alias NI kemudian kembali mengejar kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) menabrak seorang pengendara sepeda motor sehingga Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) terjatuh, dan pada saat terjatuh saksi korban NIADAH Alias NI menghampiri dan berteriak " **Pencuri Pencuri Dia Pencuri Hp Saya ...**" selanjutnya Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) berlari meninggalkan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO datang Kembali ke tempat tersebut ingin mengambil motor miliknya dan saksi korban NIADAH Alias NI mengatakan "mana HP saya yang kamu curi Bersama temanmu" kemudian terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO menjawab "**bukan saya yang ambil yang bawa lari HP kamu teman saya**" kemudian saksi korban NIADAH Alias NI mengamankan terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama-sama dengan warga yang ada disekitar depan Toko Lina Mart Timika dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sektor mimika baru datang dan mengamankan terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NIADAH Alias NI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah0

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban NIADAH Alias NI pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam milik saksi korban NIADAH Alias NI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa **VICKO FILIMO NADA alias VIKO** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan C. Heatubun, Samping Toko Lina Mart Timika. Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.10 wit, di Jalan C. Heatubun, Samping Toko Lina Mart Timika saksi korban NIADAH Alias NI pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor milik saksi korban NIADAH Alias NI mogok karena kehabisan bensin, karena disekitar Toko Lina Mart Timika tidak ada penjual bensin kemudian Saksi Korban NIADAH Alias NI memarkir motornya disamping Toko Lina Mart sambil duduk diatas sepeda motor saksi korban dan menelpon /menghubungi temannya yaitu Saksi TOHE Alias TOHA dengan tujuan datang ke jalan C. Heatubun samping Toko Lina Mart untuk membawakan bensin, karena Saksi TOHE Alias TOHA belum datang kemudian saksi korban NIADAH Alias NI Kembali menelpon Saksi TOHE Alias TOHA , kemudian Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) datang menghampiri saksi korban NIADAH Alias NI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna Hitam dan langsung merampas/menarik Handphone milik saksi korban NIADAH Alias NI yang berada ditangannya lalu Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) langsung bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi korban NIADAH Alias NI mengejar sambil berteriak **" pencuri...pencuri "** dan kemudian mengatakan Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) mengatakan kepada

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



saksi korban NIADAH Alias NI " **Koo Mau Apa .. Koo Mau Apa** " dan mau menendang saksi korban NIADAH Alias NI namun tidak kena dan saksi korban NIADAH Alias NI kemudian kembali mengejar kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) menabrak seorang pengendara sepeda motor sehingga Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) terjatuh, dan pada saat terjatuh saksi korban NIADAH Alias NI menghampiri dan berteriak " **Pencuri Pencuri Dia Pencuri Hp Saya ...**" selanjutnya Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama dengan SAMUEL F. SAMORI Alias AME (DPO) berlari meninggalkan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO datang Kembali ke tempat tersebut ingin mengambil motor miliknya dan saksi korban NIADAH Alias NI mengatakan "mana HP saya yang kamu curi Bersama temanmu" kemudian terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO menjawab "**bukan saya yang ambil yang bawa lari HP kamu teman saya**" kemudian saksi korban NIADAH Alias NI mengamankan terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO Bersama-sama dengan warga yang ada disekitar depan Toko Lina Mart Timika dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari sektor mimika baru datang dan mengamankan terdakwa VICKO FILIMO NADA Alias VIKO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NIADAH Alias NI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban NIADAH Alias NI pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam milik saksi korban NIADAH Alias NI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niadah Alias Ni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi, sementara teman Terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya melarikan diri, Terdakwa dan temannya jatuh namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa kerugian saksi karena kehilangan handphone senilai Rp2.990.000,00,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena bukannya Terdakwa yang mengambil handphone milik korban melainkan teman Terdakwa yang mengendarai motor;

2. Damaris Madulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat saksi Niadah Alias Ni sedang berlari mengejar Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil handphone milik korban;
- Bahwa ketika korban mengejar Terdakwa, teman Terdakwa jatuh dan melarikan diri sementara Terdakwa saksi yang tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr. Samuel F. Samori mengambil handphone milik korban tanpa izin dari korban;
- Bahwa yang mengambil handphone milik korban adalah Sdr. Samuel F. Samori sementara motor yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone korban saat ini bersama Sdr. Samuel F. Samori ;
- Bahwa Handphone yang diambil mau dijual kemudian keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. Samuel F. Samori;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun alat bukti yang meringankan meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) satu unit SPM Yamaha Mio M3 Warna hitam dengan Plat Nomor PA 4608 HG
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor beserta Pajak Kendaraan atas nama Samuel F Samori dengan Nomor Rangka Mh3se88honj389108 Nomor mesin E3r2e3190830 dan Nomor Polisi PA 4608 HG;
3. 1 (satu) lembar baju Sweater warna putih bertuliskan New York N.y;
4. 1 (satu) lembar celana kain warna putih;
5. 1 (satu) buah dos HP merk Oppo Reno 5;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr. Samuel F. Samori mengambil handphone milik korban tanpa izin dari korban;
- Bahwa yang mengambil handphone milik korban adalah Sdr. Samuel F. Samori sementara motor yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone korban saat ini bersama Sdr. Samuel F. Samori ;
- Bahwa Handphone yang diambil mau dijual kemudian keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. Samuel F. Samori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Vicko Filimo Nada Alias Viko yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone korban. pada saat kejadian Terdakwa

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Samuel F. Samori mengambil handphone milik korban tanpa izin dari korban. yang mengambil handphone milik korban adalah Sdr. Samuel F. Samori sementara motor yang digunakan adalah milik Terdakwa. handphone korban saat ini bersama Sdr. Samuel F. Samori . Handphone yang diambil mau dijual kemudian keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. Samuel F. Samori;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa bersama Sdr Samuel F. Samori pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit telah bekerjasama mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Niadah Alias Ni dan bukan milik Terdakwa yang mana tentu saja perbuatan Terdakwa tersebut merugikan korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.10 wit di Jalan C. Heatubun Timika Terdakwa mengambil Handphone korban. pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr. Samuel F. Samori mengambil handphone milik korban tanpa izin dari korban. yang mengambil handphone milik korban adalah Sdr. Samuel F. Samori sementara motor yang digunakan adalah milik Terdakwa. handphone korban saat ini bersama Sdr. Samuel F. Samori . Handphone yang diambil mau dijual kemudian keuntungannya dibagi dua dengan Terdakwa dan Sdr. Samuel F. Samori;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa dan Sdr. Samuel F. Samori mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban oleh karena telah terdapat persekutuan antara Sdr Samuel F. Samori bersama Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; |

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang meminta terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut mengingat pertimbangan majelis

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sebelumnya telah menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang diuraikan penasehat hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut majelis hakim karena uraian tersebut bukan merupakan dasar peniadaan pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 Warna hitam dengan Plat Nomor PA 4608 HG
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor beserta Pajak Kendaraan atas nama Samuel F Samori dengan Nomor Rangka Mh3se88honj389108 Nomor mesin E3r2e3190830 dan Nomor Polisi PA 4608 HG;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Sweater warna putih bertuliskan New York N.y;
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos HP merk Oppo Reno 5;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Niada Alias Ni maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Niadah Alias Ni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicko Filimo Nada Alias Viko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Vicko Filimo Nada Alias Viko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu unit SPM Yamaha Mio M3 Warna hitam dengan Plat Nomor PA 4608 HG

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor beserta Pajak Kendaraan atas nama Samuel F Samori dengan Nomor Rangka Mh3se88honj389108 Nomor mesin E3r2e3190830 dan Nomor Polisi PA 4608 HG;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju Sweater warna putih bertuliskan New York N.y;
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dos HP merk Oppo Reno 5.

Dikembalikan Kepada saksi Niadah Alias Ni;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh Khusnul F. Zainal, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastris N.A. Bugis,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Muh Khusnul F. Zainal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastris N.A. Bugis,S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Tim